

Analisis Overlay Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Tuban Periode 2016-2024

Dea Yustisia¹, Wulan Wiyat Wuri², Rizal Pengestu³

^{1,2,3} Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Indonesia

E-mail: dea.yustisia@ugm.ac.id¹, wulan.w.w@mail.ugm.ac.id², rizal.pangestu0601@mail.ugm.ac.id³

Article History:

Received: 21 Mei 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 01 Juli 2026

Keywords: pajak daerah,
Tuban, Tipologi Klasen,
desentralisasi fiskal

Abstract: Penelitian ini menganalisis kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Tuban dengan menggunakan Tipologi Klassen pada tiga horizon waktu: jangka panjang 2016–2024, masa pemulihan pasca-pandemi 2022–2024, dan kondisi terkini tahun 2024. Metode ini digunakan untuk memetakan kontribusi dan pertumbuhan masing-masing jenis pajak guna mengidentifikasi sektor yang telah optimal, berkembang, stagnan, maupun tertinggal. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur fiskal Kabupaten Tuban masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif dan properti, terutama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), PBB-P2, dan BPHTB yang secara konsisten menempati kuadran prima di sebagian besar pendekatan cut-off. Sebaliknya, pajak berbasis jasa seperti Hotel, Restoran, Parkir, dan Hiburan berada pada kuadran terbelakang, mencerminkan kontribusi dan pertumbuhan yang rendah baik pada periode jangka panjang maupun sepanjang pemulihan pasca-pandemi. Pemetaan tahun 2024 juga mengonfirmasi ketertinggalan struktural sektor jasa serta potensi pertumbuhan PPJ dan PBJT sebagai sumber penerimaan baru. Temuan ini menegaskan perlunya strategi kebijakan yang berbeda antarjenis pajak: penguatan dan stabilisasi pajak utama, ekstensifikasi untuk pajak berkembang, intensifikasi pada pajak potensial, serta reformasi struktural untuk sektor jasa. Secara keseluruhan, Tipologi Klassen terbukti efektif sebagai alat diagnostik untuk evaluasi kinerja perpajakan daerah dan perencanaan peningkatan PAD secara lebih terarah.

PENDAHULUAN

Sejak implementasi era otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi instrumen krusial dalam penyediaan layanan publik dan akselerasi pembangunan daerah yang komprehensif. Desentralisasi fiskal diproyeksikan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola wewenang serta tanggung jawab keuangan secara lebih otonom.

Secara empiris, kemandirian fiskal berdampak signifikan pula terhadap berbagai luaran

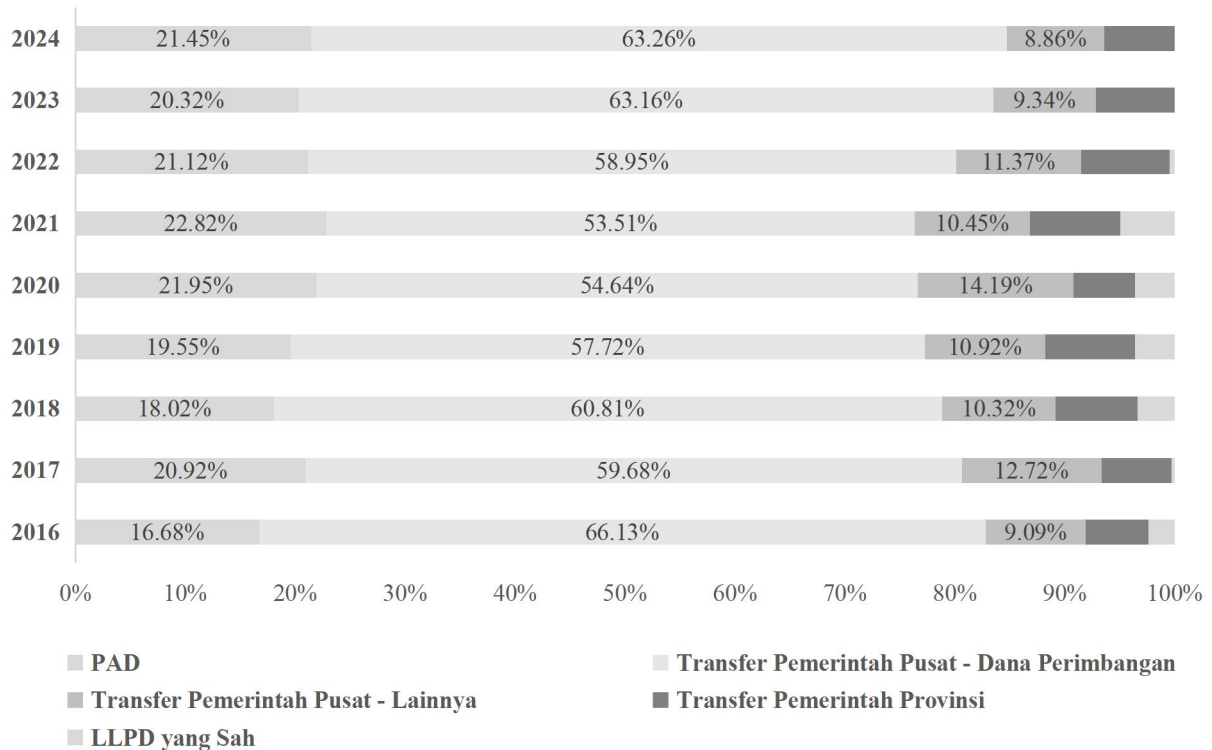
sektor publik, mulai dari intensitas investasi dan kualitas layanan publik hingga stabilitas makroekonomi (Faguet, 2014; Song et al., 2025). Lebih lanjut, kapasitas fiskal yang mumpuni berkorelasi positif dengan capaian pembangunan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan (Fang et al., 2025; Meoded & BenDavid-Hadar, 2025; Singh et al., 2024).

Sebaliknya, tingginya dependensi daerah terhadap dana transfer merupakan indikator belum optimalnya otonomi daerah dalam memacu pertumbuhan dan mereduksi disparitas antarwilayah (Faiq et al., 2025). Dalam konteks ini, analisis pemetaan potensi pendapatan untuk diversifikasi penerimaan menjadi krusial, terutama bagi daerah dengan basis ekonomi yang terkonsentrasi.

Ketergantungan fiskal (*fiscal dependency*) pada sektor tunggal tidak hanya meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas pasar komoditas, tetapi juga mendegradasi daya tahan fiskal jangka panjang. Sebaliknya, struktur pendapatan yang terdiversifikasi cenderung lebih resilien terhadap guncangan eksternal, menjamin stabilitas penerimaan, serta menjaga kesinambungan pembangunan (Carroll, 2009).

Kabupaten Tuban merepresentasikan studi kasus yang relevan untuk mengilustrasikan urgensi tersebut. Sebagai wilayah dengan aktivitas industri dan pertambangan yang signifikan di Provinsi Jawa Timur, Tuban memiliki kapasitas fiskal yang relatif tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 65 Tahun 2024, Kabupaten Tuban diklasifikasikan dalam kategori kemampuan fiskal "Tinggi" dengan rasio kapasitas sebesar 1,387.

Akan tetapi, data pendapatan daerah tersebut pada periode 2016-2024 menunjukkan anomali; struktur fiskal masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan dengan kontribusi mencapai 53-66%. Pada periode yang sama, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkisar antara 20-21%. Hal ini mengindikasikan bahwa esensi desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tecermin dalam kemandirian finansial daerah tersebut.

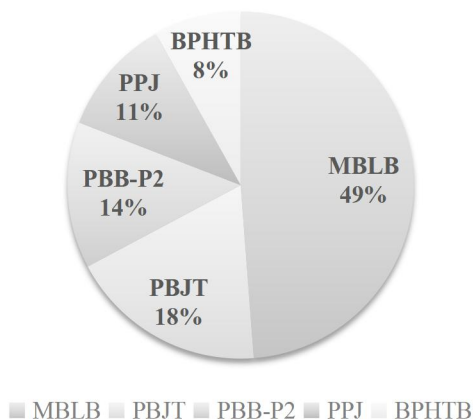


Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban, diolah (2025)

Gambar 1: Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban (2016-2024)

Analisis lebih mendalam terhadap kontributor utama pajak daerah menunjukkan bahwa proporsi komponen penerimaan terbesar dari PAD kabupaten ini menunjukkan adanya dependensi yang tinggi pada sektor ekstraktif. Pada tahun 2024, hampir separuh (49%) dari total penerimaan pajak daerah bersumber dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Namun demikian, sektor ini mulai menunjukkan perlambatan pertumbuhan seiring dinamika industri pasar.

Ketergantungan pada sektor ekstraktif tentunya membawa implikasi jangka panjang terhadap kerentanan fiskal dan risiko eksternalitas lingkungan yang dapat menjadi beban biaya pembangunan di masa depan. Studi terdahulu juga menunjukkan bahwa wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif cenderung memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan tingkat demokrasi yang lebih rendah (McNabb, 2023).



Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban, diolah (2025)

Gambar 2: Proporsi Setiap Jenis Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tuban (2024)

Kondisi tersebut merefleksikan bahwa struktur pendapatan yang terkonsentrasi secara eksklusif pada sektor tertentu mengindikasikan adanya potensi fiskal yang belum terkapitalisasi secara optimal, risiko kebocoran penerimaan (*revenue leakage*), serta disparitas dalam kualitas layanan publik.

Merujuk pada dinamika tersebut, identifikasi sektor-sektor alternatif yang memiliki karakteristik pertumbuhan stabil dan berkelanjutan menjadi urgensi strategis dalam memperkuat resiliensi fiskal Kabupaten Tuban. Analisis pemetaan potensi pajak daerah ini diproyeksikan tidak hanya mampu melakukan ekspansi basis pemajakan (*tax base broadening*), tetapi juga menjadi instrumen pendukung bagi terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban.

LANDASAN TEORI

Desentralisasi Fiskal dan Pajak Daerah

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia secara resmi dimulai pada era Reformasi, terhitung sejak 1 Januari 2001, yang diinisiasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan-kebijakan ini dirancang secara strategis untuk mengakselerasi peningkatan layanan publik dan kesejahteraan sosial dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya internalnya.

Secara konseptual, peningkatan kualitas layanan publik ini berpijak pada asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai preferensi serta kebutuhan kontekstual wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat (Sugiyarto et al., 2025). Berbagai studi juga turut memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Sima et al., 2023) serta meningkatkan kualitas pembangunan (Li & Gu, 2025) yang mencakup perbaikan indikator kemiskinan (Siburian, 2022) dan dimensi sosial-ekonomi lainnya (Hamzah et al., 2025).

Dalam kerangka desentralisasi tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen vital dalam memperkuat struktur fiskal daerah. Adapun di berbagai tingkatan pemerintahan daerah di Indonesia, pajak daerah secara konsisten menjadi kontributor utama yang mencakup lebih dari 50% total PAD (Hasanah et al., 2025). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan kunci krusial dalam memperkuat kapasitas fiskal, terutama untuk memenuhi tuntutan kemandirian dalam membiayai agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, besaran pajak daerah yang terhimpun tidak hanya merefleksikan intensitas aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga menjadi proksi atas kapabilitas pemerintah daerah dalam menggali potensi fiskal yang tersedia (Li & Gu, 2025; Sima et al., 2023; Sugiyarto et al., 2025).

Meskipun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, fenomena disparitas fiskal antarwilayah di Indonesia masih sangat persisten. Beberapa daerah memiliki basis penerimaan pajak besar namun mengalami stagnasi pertumbuhan. Sementara itu, di beberapa daerah lain memiliki basis rendah namun menunjukkan tren akselerasi yang signifikan (Akita et al., 2021).

Situasi ini merefleksikan heterogenitas dinamika perekonomian daerah, serta karakteristik pertumbuhan yang berbeda pada setiap jenis objek pajak daerah (Nova WP & Chamalinda, 2023). Konsekuensinya, setiap daerah memiliki urgensi untuk melakukan pemetaan potensi pajak secara spesifik guna mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki ruang pertumbuhan yang dapat diandalkan untuk menopang ketahanan fiskal jangka panjang.

Sebagai implementasi kebijakan di tingkat lokal, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara formal mengklasifikasikan jenis pajak ke dalam dua kategori administratif utama. Kategori pertama mencakup jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (official assessment), yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara itu, kategori kedua terdiri dari jenis pajak yang mengandalkan penghitungan mandiri oleh wajib pajak (*self-assessment*), seperti halnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta pajak sarang burung walet.

Pengkategorian ini krusial untuk menentukan strategi pengawasan dan optimalisasi yang tepat guna meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan daerah. Guna memahami posisi relatif dan karakteristik kinerja dari masing-masing jenis pajak tersebut terhadap total penerimaan, diperlukan instrumen analisis yang mampu mengklasifikasikan kontribusi serta laju pertumbuhannya.

Tipologi Klassen

Pengkategorian administratif pajak daerah menjadi sangat krusial dalam menentukan strategi pengawasan dan optimalisasi yang tepat guna meminimalisasi potensi kebocoran

penerimaan (*revenue leakage*). Guna memahami posisi relatif serta karakteristik kinerja dari masing-masing jenis pajak tersebut terhadap total penerimaan, diperlukan instrumen analisis yang mampu mengklasifikasikan kontribusi serta laju pertumbuhannya secara simultan. Dalam kaitan ini, pendekatan Analisis Tipologi Klassen menjadi instrumen yang relevan untuk membedah dinamika performa pajak daerah tersebut.

Berdasarkan panduan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021) mengenai penggalan potensi pajak dan retribusi daerah, integrasi antara pendekatan makro dan mikro sangat diperlukan. Di samping metode proyeksi target, Tipologi Klassen merupakan salah satu pendekatan lain yang dapat diadopsi untuk melakukan pemetaan potensi pajak di suatu daerah.

Analisis ini merupakan teknik analisis ekonomika makro yang diadopsi dari studi ekonomi regional klasifikasi yang memetakan keunggulan komparatif suatu indikator (Klassen, 1965). Di Indonesia sendiri, perangkat analisis ini telah diterapkan secara luas dalam studi ekonomi regional, baik pada lingkup nasional (Nihayah et al., 2023), tingkat provinsi (Arkum et al., 2023; A'idzin, 2024; Harjanti et al., 2021), maupun pada skala kabupaten (Himmah & Priana, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, Tipologi Klassen menyediakan kerangka analitis dengan mengelompokkan jenis pajak berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kontribusi (*contribution level*) dan laju pertumbuhan (*growth rate*). Melalui klasifikasi empat kuadran, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi jenis pajak yang telah mencapai tahap optimal (prima), kategori potensial (berkembang), hingga kategori yang masih tertinggal (tertekan). Visualisasi data melalui matriks ini memberikan dasar empiris bagi penyusunan strategi kebijakan yang lebih presisi, mulai dari intensifikasi pada sektor dengan kontribusi tinggi namun pertumbuhan melambat, hingga ekstensifikasi pada sektor-sektor yang sedang mengalami akselerasi pertumbuhan.

Dengan demikian, Analisis Tipologi Klassen tidak sekadar berfungsi sebagai alat pemetaan statis, melainkan menjadi panduan praktis dalam menentukan prioritas kebijakan fiskal untuk memperkuat kemandirian daerah. Penerapan analisis ini, yang sering kali diintegrasikan dengan matriks overlay, telah terbukti efektif dalam memetakan potensi pajak di berbagai wilayah Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus Kota Padang (Fitra et al., 2021) dan Kabupaten Tegal (Arintoko & Bawono, 2021). Integrasi metode ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang intervensi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika struktur ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tuban periode 2016–2024. Analisis potensi pajak dilakukan melalui integrasi matriks overlay berbasis Tipologi Klassen untuk memetakan kinerja setiap jenis pajak daerah. Instrumen ini mengklasifikasikan objek pajak berdasarkan dua dimensi utama, yaitu kontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan laju pertumbuhan penerimaan. Untuk menjamin konsistensi hasil, analisis diterapkan pada tiga horizon waktu yang berbeda: jangka panjang (2016–2024), fase pemulihan pascapandemi (2022–2024), dan kondisi aktual tahun terakhir (2024).

Berdasarkan persilangan nilai rata-rata kontribusi dan pertumbuhan, posisi pajak daerah dikelompokkan ke dalam empat kuadran strategis. Kuadran I (Sektor Prima) mencakup jenis pajak dengan pertumbuhan dan kontribusi di atas rata-rata yang memerlukan strategi promosi serta ekspansi. Kuadran II (Sektor Potensial/Stagnan) memiliki kontribusi besar namun pertumbuhan rendah sehingga membutuhkan langkah intensifikasi seperti audit kepatuhan.

Kuadran III (Sektor Berkembang) ditandai dengan pertumbuhan tinggi meskipun kontribusinya masih marginal, yang menuntut strategi ekstensifikasi atau perluasan basis pajak. Terakhir, Kuadran IV (Sektor Terbelakang) mencakup jenis pajak dengan kinerja pertumbuhan dan kontribusi di bawah rata-rata, yang memerlukan evaluasi mendalam, monitoring kebocoran, serta edukasi wajib pajak secara masif.

Tabel 1. Matriks Overlay Berbasis Analisis Tipologi Klassen untuk Pemetaan Potensi Pajak Daerah

	<i>Cut-off</i> kontribusi di atas rata-rata/ median/ <i>fixed cut-off</i>	<i>Cut-off</i> kontribusi di bawah rata-rata/ median/ <i>fixed cut-off</i>
<i>Cut-off</i> laju pertumbuhan di atas rata-rata/ median/ <i>fixed cut-off</i>	KUADRAN 1 Prima (Promosi & Ekspansi)	KUADRAN 3 Berkembang/ <i>Developing</i> (Ekstensifikasi/ ekspansi)
<i>Cut-off</i> laju pertumbuhan di bawah rata-rata/ median/ <i>fixed cut-off</i>	KUADRAN 2 Potensial/ <i>Stagnant</i> (Intensifikasi, kemitraan pengelolaan, <i>joint venture</i> , peningkatan kapasitas SDM terkait)	KUADRAN 4 Terbelakang/ <i>Lagging</i> (Edukasi, <i>monitoring</i> kebocoran)

Sumber: Modifikasi Tipologi Klassen dari Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK Kemenkeu RI (2021)

Pemetaan pajak daerah jangka panjang dilakukan dengan menggunakan matriks overlay yang menerapkan tiga pendekatan *cut-off*, yaitu *mean*, *median*, dan *fixed*, untuk memperoleh gambaran kinerja pajak daerah secara lebih menyeluruh selama periode 2016–2024. Pendekatan *mean* digunakan untuk mencerminkan kondisi rata-rata pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak daerah, sehingga mampu menangkap dinamika umum kinerja fiskal antarjenis pajak.

Sementara itu, pendekatan median diterapkan untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrem dan fluktuasi tahunan, sehingga menghasilkan pemetaan yang lebih stabil dan representatif terhadap kondisi jangka panjang.

Ketiga, metode batas tetap (*fixed cut-off*), dengan besaran ambang batas mutlak misalnya sebesar 1%, diintegrasikan berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Adapun pendekatan ini digunakan sebagai tolak ukur evaluatif yang mengacu pada target atau standar tertentu sehingga memungkinkan penilaian kinerja pajak daerah secara lebih konsisten terhadap arah kebijakan fiskal yang telah ditetapkan.

Penggunaan ketiga pendekatan *cut-off* tersebut secara simultan memungkinkan klasifikasi pajak daerah ke dalam kelompok unggulan, potensial, dan kurang berkembang secara lebih akurat. Dengan demikian, hasil pemetaan ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi perumusan strategi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dalam rangka penguatan penerimaan asli daerah secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Data Sekunder untuk Analisis Deskriptif Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Periode 2016–2024

Tabel berikut menyajikan ringkasan statistik deskriptif mengenai realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenisnya selama periode pengamatan tahun 2016 hingga 2024 di Kabupaten Tuban. Data ini mencakup fluktuasi nominal per jenis pajak daerah tahun beserta nilai agregatnya, baik dalam satuan PAD maupun total pendapatan daerah secara umum. Adapun PDB Deflator merupakan instrumen yang digunakan sebagai basis kalkulasi dalam analisis matriks overlay untuk mentransformasi nilai nominal menjadi nilai riil guna memperoleh laju pertumbuhan riil yang akurat.

Melalui pendekatan deskriptif, tabel 2 menjadi instrumen krusial untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan, volatilitas sektoral, serta pergeseran basis pemajakan yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi maupun penyesuaian regulasi fiskal di tingkat lokal.

Tabel 2. Data Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Tuban (2016 -2024)

N o	Jenis Pajak Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel	1.007	1.353	1.924	2.001	1.229	1.561	1.920	2.212	817
2	Pajak Restoran	3.071	4.530	5.381	6.663	4.933	5.893	8.348	11.055	3.544
3	Pajak Hiburan	307	330	321	555	177	60	255	299	156
4	Pajak Reklame	1.204	1.265	1.209	1.433	1.119	1.247	1.712	1.793	2.581
5	Pajak Penerangan Jalan	74.156	84.185	86.552	87.708	82.181	81.069	83.496	87.787	39.164
6	Pajak Parkir	181	259	348	398	269	291	405	691	229
7	Pajak Air Tanah	419	462	469	557	540	505	580	749	1.603
8	Pajak Sarang Burung Walet	25	25	25	24	20	21	19	20	20
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	61.540	62.203	68.400	92.652	161.243	156.507	126.743	181.100	174.009
10	Pajak Bumi dan Bangunan	24.871	28.218	28.140	28.198	36.771	37.034	47.143	47.769	48.619

No	Jenis Pajak Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Perdesaa n dan Perkotaa n (PBBP2)									
1 1	Bea Peroleha n Hak Atas Tanah dan Banguna n (BPHTB)	7.057	12.111	13.350	16.234	18.428	25.899	25.204	23.924	29.088
1 2	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0	0	0	0	0	0	0	0	65.751
	Total Penerimaan Pajak Daerah	173.83 7	194.94 2	206.11 8	236.42 5	306.90 9	310.08 6	295.82 6	357.39 9	365.58 1
	Total Penerimaan PAD	364.13 3	497.22 4	442.53 2	518.00 4	566.07 8	614.73 3	574.69 6	681.33 8	730.29 6
	Total Penerimaan Pendapa tan Daerah	2.183.5 45	2.376.5 27	2.455.6 64	2.650.2 29	2.578.8 39	2.693.8 92	2.622.8 56	3.352.5 72	3.405.0 16
	PDB Deflator	134	137	141	143	146	150	157	164	168

b. Integrasi Tipologi Klassen dan Matriks *Overlay* untuk Pemetaan Potensi Pajak Daerah Jangka Panjang (2016-2024)

Analisis kinerja pajak daerah Kabupaten Tuban diawali dengan pemetaan jangka panjang pada horizon waktu 2016–2024. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan untuk memotret pola dasar (*baseline*) struktur penerimaan daerah secara komprehensif, mencakup dinamika ekonomi sebelum, saat, dan pasca-pandemi COVID-19. Dengan menggunakan data historis panjang, analisis ini mampu mengidentifikasi karakteristik fundamental dari setiap jenis pajak, memisahkan tren fluktuatif jangka pendek dari pola struktural jangka panjang, serta mendeteksi

tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor-sektor tertentu.

Lebih lanjut, penggunaan multi-kriteria ini bertujuan untuk menguji konsistensi posisi setiap jenis pajak dalam kuadran kinerja, sehingga diperoleh klasifikasi yang lebih *robust* terhadap anomali data (*outliers*). Melalui pemetaan ini, setiap instrumen pajak dikategorikan ke dalam empat tipologi utama: Prima (Kuadran 1), Potensial/Stagnan (Kuadran 2), Berkembang (Kuadran 3), dan Terbelakang (Kuadran 4), yang menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan fiskal jangka panjang.

Tabel 3. Pemetaan Kuadran per Jenis Pajak Daerah untuk Periode Jangka Panjang di Kabupaten Tuban (2016 -2024)

No	Nama Pajak Daerah	Kuadran berdasarkan <i>Cut-off Jangka Panjang</i>		
		Mean	Median	1%
1	Pajak Hotel	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 3 (Berkembang)
2	Pajak Restoran	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 3 (Berkembang)
3	Pajak Hiburan	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 4 (Terbelakang)
4	Pajak Reklame	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)
6	Pajak Parkir	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)
7	Pajak Air Tanah	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)
8	Pajak Sarang Burung Walet	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 1 (Prima)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 1 (Prima)
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 4 (Terbelakang)

Sumber: LKPD Kabupaten Tuban, diolah (2025)

Analisis menunjukkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menunjukkan performa yang sangat kuat, secara konsisten menempati Kuadran 1 (Prima) pada skenario median dan 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan riil dan kontribusi yang berada di atas rata-rata agregat, menjadikannya mesin pertumbuhan utama bagi PAD Kabupaten Tuban.

Di sisi lain, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan PBB-P2 secara umum berada di Kuadran 2 (Potensial/Stagnan). Karakteristik Kuadran 2 ini menunjukkan kontribusi nominal yang besar namun dengan laju pertumbuhan yang cenderung melambat atau di bawah rata-rata pertumbuhan riil, yang mengisyaratkan bahwa kedua jenis pajak ini telah mencapai titik jenuh dan memerlukan

inovasi kebijakan untuk merevitalisasi laju pertumbuhannya.

Sebaliknya, kategori pajak konsumsi seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir dominan berada di Kuadran 3 (Berkembang), yang berarti memiliki laju pertumbuhan tinggi namun kontribusinya terhadap total pajak daerah masih relatif kecil. Hal ini mencerminkan adanya peluang intensifikasi yang besar jika didukung dengan perbaikan sistem pemungutan.

Tantangan struktural terlihat jelas pada Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Hiburan yang terletak dalam Kuadran 4 (Terbelakang) di hampir semua skenario. Posisi ini menunjukkan kinerja ganda yang lemah, baik dari sisi pertumbuhan riil setelah dikoreksi deflator maupun kontribusi nominal. Temuan ini merekomendasikan perlunya evaluasi mendalam terkait basis pemajakan atau bahkan restrukturisasi kebijakan pemungutan guna meminimalisir biaya administrasi yang mungkin lebih besar daripada penerimaan yang dihasilkan.

c. Integrasi Tipologi Klassen dan Matriks Overlay untuk Pemetaan Potensi Pajak Daerah Pasca-Pandemi COVID-19 (2022–2024)

Tabel 4 menyajikan pergeseran konfigurasi potensi pajak daerah Kabupaten Tuban pada fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi (2022–2024). Penggunaan horizon waktu jangka pendek ini sangat krusial dalam analisis ekonomi publik untuk mendeteksi fenomena scarring effect atau luka memar ekonomi pada sektor-sektor tertentu, sekaligus memvalidasi daya lenting instrumen fiskal daerah.

Dengan membandingkan hasil melalui tiga ambang batas (mean, median, dan 1%), pemetaan ini diharapkan mampu menangkap dinamika reorientasi kuadran. Utamanya yang dipicu oleh normalisasi aktivitas mobilisasi masyarakat serta penyesuaian regulasi perpajakan daerah yang mulai efektif berlaku pada periode transisi tersebut.

Tabel 4. Pemetaan Kuadran per Jenis Pajak Daerah untuk Periode Pasca-Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tuban (2022 – 2024)

No	Nama Pajak Daerah	Kuadran berdasarkan <i>Cut-off</i> Pasca-Pandemi COVID-19		
		Mean	Median	1%
1	Pajak Hotel	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)
2	Pajak Restoran	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)
3	Pajak Hiburan	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)
4	Pajak Reklame	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)
5	Pajak Penerangan Jalan	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)
6	Pajak Parkir	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)
7	Pajak Air Tanah	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)
8	Pajak Sarang Burung Walet	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 1 (Prima)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 1 (Prima)

No	Nama Pajak Daerah	Kuadran berdasarkan <i>Cut-off</i> Pasca-Pandemi COVID-19		
		Mean	Median	1%
	dan Perkotaan (PBBP2)			
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)

Sumber: LKPD Kabupaten Tuban, diolah (2025)

Hasil analisis menunjukkan adanya penguatan posisi pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang bermigrasi dari Kuadran 2 (Potensial) pada jangka panjang menjadi Kuadran 1 (Prima) pada skenario median dan 1% pasca-pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor properti di Kabupaten Tuban memiliki elastisitas yang kuat dan menjadi motor penggerak utama pemulihan fiskal.

Sementara itu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tetap konsisten mempertahankan posisinya di Kuadran 1 (Prima), menegaskan perannya sebagai jangkar stabilitas pendapatan daerah. Sebaliknya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) justru menunjukkan tren pelemahan ke Kuadran 4 (Terbelakang) atau Kuadran 2 (Stagnan) pada periode ini, yang mensinyalir adanya perlambatan transaksi pengalihan hak tanah pasca-lonjakan investasi di tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena menarik terlihat pada sektor konsumsi dan jasa. Pajak Hotel yang berada di Kuadran 4 (Terbelakang) pada seluruh skenario menunjukkan bahwa sektor perhotelan belum mampu mencapai laju pertumbuhan riil yang kompetitif dibandingkan rata-rata pertumbuhan pajak lainnya meskipun mobilitas telah pulih. Namun demikian, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah menunjukkan daya ungkit signifikan dengan menduduki Kuadran 3 (Berkembang), mengindikasikan adanya akselerasi pertumbuhan yang tinggi pasca-pandemi meskipun kontribusinya secara nominal belum dominan.

Terakhir, klasifikasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mayoritas berada di Kuadran 2 (Potensial) atau 4 (Terbelakang) mencerminkan masa transisi administrasi perpajakan. Dalam konteks ini, penyatuan beberapa jenis pajak menjadi satu komponen PBJT belum menghasilkan pertumbuhan riil yang melampaui rata-rata daerah pada fase awal implementasinya.

d. Integrasi Tipologi Klassen dan Matriks Overlay untuk Pemetaan Kondisi Terkini Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tuban

Analisis terakhir difokuskan pada horizon waktu jangka pendek, yakni tahun berjalan 2024, untuk memotret kinerja terkini penerimaan pajak daerah. Pendekatan ini penting untuk membedakan antara tren struktural jangka panjang dengan dinamika operasional yang bersifat segera atau snapshot. Analisis tahun berjalan ini memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi pemungutan yang sedang diterapkan serta respons jangka pendek objek pajak terhadap kondisi ekonomi makro terkini, sehingga dapat mendeteksi anomali atau pergeseran tren yang memerlukan respons kebijakan taktis.

Tabel 5. Pemetaan Kuadran per Jenis Pajak Daerah untuk Kondisi Terkini di Kabupaten Tuban (2024)

No	Nama Pajak Daerah	Kuadran berdasarkan <i>Cut-off</i> Kondisi terkini (2024)		
		Mean	Median	1%

No	Nama Pajak Daerah	Kuadran berdasarkan <i>Cut-off</i> Kondisi terkini (2024)		
		Mean	Median	1%
1	Pajak Hotel	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)
2	Pajak Restoran	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 4 (Terbelakang)
3	Pajak Hiburan	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)
4	Pajak Reklame	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)
5	Pajak Penerangan Jalan	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)
6	Pajak Parkir	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)	Kuadran 4 (Terbelakang)
7	Pajak Air Tanah	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)
8	Pajak Sarang Burung Walet	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 4 (Terbelakang)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kuadran 3 (Berkembang)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 1 (Prima)
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 1 (Prima)	Kuadran 2 (Potensial/Stagnan)

Sumber: LKPD Kabupaten Tuban, diolah (2025)

Analisis kondisi terkini menunjukkan penguatan dominasi pada kelompok pajak berbasis aset dan komoditas, di mana PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) secara konsisten menempati Kuadran 1 (Prima) pada mayoritas skenario. Temuan ini mengonfirmasi bahwa sektor-sektor tersebut tetap menjadi tumpuan utama likuiditas fiskal daerah.

Fenomena penting yang terjadi pada tahun 2024 ialah terkait dengan kinerja Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang langsung menempati Kuadran 1 (Prima) pada skenario mean dan median. Hal ini membuktikan bahwa pengintegrasian beberapa jenis pajak konsumsi ke dalam skema PBJT berhasil menciptakan efisiensi pemungutan secara instan. Namun demikian, jika diukur dengan skenario ambang batas 1%, PBJT sendiri masih berada di Kuadran 2 (Potensial) karena basis penerimaannya yang sangat besar sehingga laju pertumbuhannya cenderung melandai.

Sebaliknya, kondisi terkini menunjukkan degradasi performa yang mengkhawatirkan pada sektor jasa, di mana Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terjebak secara konsisten di Kuadran 4 (Terbelakang). Posisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pemulihan ekonomi dengan realisasi penerimaan di lapangan. Beberapa kemungkinan penyebabnya ialah perubahan perilaku konsumsi masyarakat atau adanya kendala dalam sistem pengawasannya.

Sementara itu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah yang berada di Kuadran 3 (Berkembang) menunjukkan adanya momentum pertumbuhan yang menjanjikan. Secara keseluruhan, peta tahun 2024 ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi taktis terhadap

sektor-sektor di Kuadran 4 guna mencegah kehilangan potensi pajak yang lebih dalam di masa mendatang.

e. Analisis Umum

Pemetaan kinerja pajak daerah Kabupaten Tuban dengan Tipologi Klassen tidak hanya menggambarkan variasi kinerja antarjenis pajak, tetapi juga merefleksikan persoalan teoretis klasik dalam desentralisasi fiskal, yaitu kapasitas daerah dalam membangun struktur pendapatan yang terdiversifikasi dan resilien. Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal, optimalisasi PAD seharusnya memungkinkan pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada sumber penerimaan tertentu dan rentan terhadap guncangan eksternal (Epple & Nechyba, 2004). Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pajak daerah Kabupaten Tuban masih menunjukkan indikator adanya *concentrated revenue structure* (Meisami et al, 2024), di mana sebagian besar penerimaan bertumpu pada sektor ekstraktif dan properti.

Konsistensi Pajak MBLB, PBB-P2, dan BPHTB pada kuadran prima dalam sebagian besar pendekatan *cut-off* mencerminkan fenomena *resource dependence* dan *asset-based taxation* (Masi et al., 2024; Sun et al., 2022; Wang et al., 2021). Secara teoretis, struktur ini memberikan keuntungan jangka pendek berupa stabilitas nominal dan kemudahan pemungutan, tetapi sekaligus memberikan risiko volatilitas fiskal jangka menengah akibat sensitivitas terhadap siklus komoditas, fluktuasi pasar properti, serta keterbatasan sumber daya yang bersifat tidak terbarukan. Dengan kata lain, nominasi jenis pajak tersebut dalam jangka pendek dapat memperkuat kapasitas fiskal, tetapi belum dapat menjamin ketahanan fiskal (*fiscal resilience*) di jangka panjang.

Sebaliknya, ketertinggalan pajak yang berasal dari sektor jasa dan konsumsi dalam sebagian besar periode analisis menunjukkan adanya *structural constraint* dalam proses transformasi daerah. Dalam perspektif teori pertumbuhan dan ekonomi regional (Baumol, 2001; Williams, 1994), pajak jasa seharusnya menjadi indikator maturitas ekonomi lokal, di mana diversifikasi aktivitas ekonomi tercermin dalam perluasan basis pajak yang lebih elastis dan berkelanjutan. Fakta bahwa pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir secara konsisten berada di kuadran terbelakang mengindikasikan bahwa ekspansi sektor jasa belum mampu menciptakan *tax bouyancy* yang memadai, baik karena skala usaha yang kecil, tingginya informalitas, maupun keterbatasan jangkauan administrasi perpajakan daerah (Raharjo & Sinaga, 2024; Iskandar et al, 2021; Sinaga et al, 2023).

Analisis dengan tiga metode *cut-off* yang berbeda juga memiliki implikasi teoretis yang penting. Metode *cut-off* dengan rata-rata (*mean*) dari seluruh jenis pajak sebagai titik batas, cenderung lebih sensitif terhadap nilai ekstrem (*outliers*). Metode ini dapat digunakan untuk menyoroti dominasi fiskal dan ketimpangan kontribusi dengan mengungkap ketergantungan struktural.

Metode *cut-off* dengan nilai tengah atau median (persentil ke-50) sebagai titik batas cenderung lebih robust terhadap outliers dan digunakan untuk menganalisis dinamika sektoral dan dampak guncangan seperti pandemi COVID-19. Sementara itu, penggunaan target absolut (1%) sebagai titik batas, dapat mengukur akuntabilitas kinerja terhadap target yang telah ditetapkan.

Perbedaan hasil antarpendekatan ini menguatkan argumen bahwa kinerja pajak daerah tidak dapat dipahami secara tunggal melalui pertumbuhan atau kontribusi semata, melainkan perlu dilihat sebagai interaksi antar struktur ekonomi, desain kebijakan, dan kapasitas institusional pemerintah daerah. Periode pasca-pandemi COVID-19 sendiri memberikan bukti empiris atas konsep *asymmetric recovery* dan *scarring effect* di mana pajak dengan basis ekonomi kuat dan

relatif terdiversifikasi memiliki daya pulih yang lebih cepat, sementara sektor jasa mengalami pemulihan yang lebih lambat dan tidak merata (Ouyang, 2009; IMF, 2022).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama perpajakan daerah di Kabupaten Tuban bukan sekadar optimalisasi jangka pendek, melainkan kebutuhan mendesak akan transformasi struktural untuk menciptakan sistem pajak yang lebih terdiversifikasi, elastis, dan resilien. Pergeseran dinamis antar-kuadran di sepanjang periode pengamatan menuntut reposisi kebijakan yang tidak lagi hanya mengandalkan sektor ekstraktif, tetapi juga memperkuat basis pajak konsumsi dan jasa melalui digitalisasi serta intensifikasi yang adaptif terhadap fluktuasi ekonomi makro.

KESIMPULAN

Penelitian ini melakukan pemetaan kinerja pajak daerah Kabupaten Tuban dengan menggunakan Tipologi Klassen dengan tiga horizon waktu (1) jangka panjang 2016-2024, (2) masa pemulihan pasca pandemi 2022-2024, dan (3) kinerja terkini tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan struktur fiskal daerah yang tidak merata dengan ketergantungan kuat pada sektor tertentu dan kinerja sektor lain yang masih tertinggal.

Pertama, pemetaan jangka panjang 2016–2024 menegaskan bahwa struktur perpajakan Kabupaten Tuban menunjukkan karakteristik *baseline* yang sangat terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan aset tetap. Dalam konteks ini, Pajak MBLB serta BPHTB secara konsisten mendominasi posisi sebagai sektor Prima. Fenomena ini mengonfirmasi adanya ketergantungan fiskal struktural yang reliabel secara nominal namun rentan secara keberlanjutan, mengingat kontribusi pajak jasa dan konsumsi cenderung stagnan di kuadran bawah selama hampir satu dekade. Temuan jangka panjang kemudian merefleksikan bahwa meskipun daerah memiliki kapasitas fiskal tinggi, diversifikasi basis pajak belum terjadi secara substansial. Dengan kata lain, kemandirian fiskal dari sisi penerimaan pajak daerah sendiri masih sangat dipengaruhi oleh dinamika sektor pertambangan serta pasar properti.

Kedua, pemetaan periode pemulihan 2022–2024 menunjukkan proses pemulihan yang asimetris. Dalam konteks ini, terjadi pergeseran kuadran yang signifikan pada beberapa jenis pajak sebagai indikator daya lenting sektoral. PBB-P2 bertransformasi menjadi motor pemulihan utama yang migrasi ke kuadran Prima, membuktikan bahwa pajak berbasis aset memiliki resiliensi paling tinggi terhadap guncangan ekonomi dibandingkan sektor lainnya. Sebaliknya, sektor *hospitality* dan jasa justru menunjukkan efek luka memar ekonomi (*scarring effect*) yang persisten dengan menetapnya Pajak Hotel di kuadran Terbelakang, menandakan bahwa pemulihan mobilitas masyarakat belum secara otomatis terkonversi menjadi efektivitas penerimaan pajak daerah pada fase transisi tersebut.

Ketiga, pemetaan tahun berjalan 2024 memberikan gambaran operasional yang krusial terkait dampak langsung implementasi UU HKPD, yang tecermin pada performa instan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di kuadran Prima pada skenario *mean*. Meskipun integrasi pajak konsumsi ini menunjukkan keberhasilan taktis dalam menyederhanakan administrasi dan meningkatkan efisiensi pemungutan, degradasi tajam pada pajak berbasis jasa seperti Restoran, Hotel, Hiburan, dan Parkir yang sebagian besar terpetakan ke kuadran terbelakang pada skenario terkini menjadi sinyal waspada bagi pemerintah daerah. Beberapa kemungkinan penyebabnya ialah belum pulihnya kondisi perekonomian daerah secara penuh dan masih terdapat masalah kepatuhan, pendataan, ataupun dinamika pasar. Lebih lanjut, kondisi terkini kemudian menuntut respon kebijakan yang lebih responsif untuk mengatasi kesenjangan antara potensi ekonomi riil dengan realisasi di lapangan, sekaligus melakukan evaluasi mendalam terhadap sektor-sektor

yang mengalami penurunan performa guna mencegah terjadinya kebocoran penerimaan jangka pendek.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa **struktur fiskal Kabupaten Tuban masih sangat bertumpu pada sektor ekstraktif dan properti**, sementara sektor jasa dan konsumsi belum berkembang optimal. Ketimpangan struktur ini berdampak pada stabilitas fiskal jangka panjang, terutama karena sektor ekstraktif memiliki risiko volatilitas tinggi dan ketergantungan pada kondisi pasar komoditas. Analisis lintas horizon waktu juga menunjukkan bahwa peluang peningkatan PAD terletak pada penguatan PBB-P2, PPJ, dan sektor berbasis konsumsi (PBJT dan Restoran), serta perlunya reformasi mendasar untuk pajak jasa seperti Hotel, Hiburan, dan Parkir agar tidak terus tertinggal.

Rekomendasi Kebijakan

Pemetaan tipologis pada tiga horizon analisis menunjukkan bahwa struktur perpajakan daerah di Kabupaten Tuban masih sangat tidak seimbang, dengan ketergantungan tinggi pada pajak sektor ekstraktif dan properti, sementara pajak berbasis jasa tetap berada pada posisi terbelakang. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa arah kebijakan dapat direkomendasikan.

Pertama, penguatan pilar penerimaan utama, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), PBB-P2, dan BPHTB, perlu menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas fiskal jangka pendek. Pengawasan produksi, pemutakhiran NJOP secara berkala, serta verifikasi nilai transaksi secara lebih ketat diperlukan untuk mengurangi kebocoran dan mengendalikan volatilitas penerimaan.

Kedua, pajak-pajak yang berada pada kategori “berkembang” seperti PPJ, PBJT, dan sebagian Pajak Restoran memerlukan strategi **ekstensifikasi**. Langkah ini meliputi pembaruan basis data wajib pajak, penerapan sistem pelaporan dan pemantauan transaksi berbasis digital, serta perluasan cakupan objek untuk memastikan pertumbuhan ekonomi mampu berkonversi menjadi penerimaan nyata.

Ketiga, pajak dalam kategori “potensial” seperti Reklame, Air Tanah, dan Sarang Burung Walet membutuhkan **intensifikasi** melalui validasi data, penataan ulang regulasi perizinan dan zonasi, serta penguatan pengawasan untuk mengatasi stagnasi pertumbuhan meskipun kontribusinya relatif stabil.

Keempat, kinerja rendah yang konsisten pada pajak sektor jasa terutama Hotel, Hiburan, dan Parkir, mengindikasikan adanya kendala struktural. Intervensi kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada perbaikan administrasi, tetapi juga pembenahan ekosistem sektor jasa melalui formalitas usaha, digitalisasi transaksi, serta pengembangan destinasi wisata dan aktivitas ekonomi pendukung untuk memperluas basis pajak.

Terakhir, mengingat tingginya volatilitas sektor ekstraktif dan lambatnya pemulihan sektor jasa, diversifikasi basis pajak daerah menjadi kebutuhan jangka panjang. Penggunaan Tipologi Klassen sebagai alat diagnostik tahunan perlu diinstitusionalisasikan agar pemerintah daerah dapat memantau pergeseran kinerja pajak secara konsisten dan menyesuaikan prioritas kebijakan berdasarkan bukti empiris.

DAFTAR REFERENSI

- A'idzin. (2024). *Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023*.
Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1842–1866. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
Arintoko, & Bawono, icuk R. (2021). The optimization of local tax revenues for local

- government within the framework of regional autonomy. *Public Policy and Administration*, 20(2), 176–188. <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-03>
- Arkum, D., Marwoto, P. B., & Nursilawati. (2023). Analysis of Klassen Typology and Spatial Pole of Economic Growth and Development of Disadvantaged Regions in Bangka Belitung Islands Province over the 2004-2019 Period. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Environment, Agriculture and Tourism (ICOSEAT 2022)*, 26. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-086-2_129
- Baumol, W. J. (2001). Paradox of the services: exploding costs, persistent demand. In *The Growth of Service Industries*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781781951231.00009>
- Carroll, D. A. (2009). Diversifying municipal government revenue structures: Fiscal illusion or instability? *Public Budgeting and Finance*, 29(1), 27–48. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2009.00922.x>
- Diah Trismi Harjanti, Muhammad Iqbal Apriliyana, & Audi Cindra Arini. (2021). Analysis of Regional Leading Sector Through Location Quotient Approach, Shift Share Analysis, and Klassen Typology (Case Study: Sanggau Regency, West Kalimantan Province). *Jurnal Geografi Gea*, 21(2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and Governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Faiq, M., Roybafi, L., & Setyawan, H. (2025). Fiscal Independence Matters: Determinants of Local Government Financial Performance in Central Java. *Journal of Principles Management and Bussines*, 04(02).
- Fang, Z., Peng, Y., Zhang, G., & Zheng, F. (2025). Fiscal decentralization, catch-up strategy, and social security. *Finance Research Letters*, 86, 108835. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108835>
- Fitra, H., Agustin, H., Mulyani, E., & Mukhlis, F. (2021). The Mapping of Padang's Local Tax Using Klassen Typology. *Advances in Economics, Business and Management Research*.
- Hamzah, M. Z., Sofilda, E., & Kusairi, S. (2025). How do socioeconomic indicators and fiscal decentralization affect stunting? Evidence from Indonesia. *International Journal of Development Issues*, 24(2), 264–281. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2024-0150>
- Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada, T. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. *Owner*, 9(4), 2950–2963. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788>
- Himmah, F., & Priana, W. (2025). Identification of Economic Structure Transformation of Banyuwangi Regency: A Study of Economic Sectors Using Location Quotient, Shift Share, and Klassen Typology Methods. *International Journal of Economics Development Research*, 6(3), 1536–1547.
- International Monetary Fund (2022). *The pandemic and its scarring effects in Indonesia*. In *Indonesia: Selected issues*. IMF Country Report No. 22/85. <https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2022/english/1idnea2022002.pdf>
- Joko Purnomo Raharjo, & Henry Sinaga. (2024). How Buoyant is the Indonesian Value Added Tax (VAT) System: A Law and Policy Perspective. *Journal of Tax Law and Policy*, 3(2).
- Klassen, L. H. (1965). *Area economic and social redevelopment*. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

-
- Li, M., & Gu, Y. (2025). From fiscal decentralization to high-quality economic development: role of tax administration intensity. *Finance Research Letters*, 77, 107047. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107047>
- Masi, T., Savoia, A., & Sen, K. (2024). Is there a fiscal resource curse? Resource rents, fiscal capacity and political institutions in developing economies. *World Development*, 177, 106532. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106532>
- McNabb, K. (2023). Fiscal dependence on extractive revenues: Measurement and concepts. *Resources Policy*, 86, 104129. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104129>
- Meoded, R., & BenDavid-Hadar, I. (2025). Fiscal decentralization of education: A social network analysis of values underlying local decision-making processes. *International Journal of Educational Development*, 119, 103444. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2025.103444>
- Nihayah, D. M., Mafruhah, I., & Hakim, L. (2023). Application of klassen typology in the pattern of environmental carrying capacity and its role in regional economic development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1180(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012052>
- Nova WP, E. A., & Chamalinda, K. N. L. (2023). Potret Peran Pajak Daerah pada Saat Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(2), 2722–7502.
- Ouyang, M. (2009). The scarring effect of recessions. *Journal of Monetary Economics*, 56(2), 184–199. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2008.12.014>
- Resources for the Future. (1966). *Design for a worldwide study of regional development*. Johns Hopkins Press.
- Riyath Iskandar, Srinita Srinita, & Putri Bintusy Syathi. (2021). Tax Reform Effect on Local Tax Buoyancy in Indonesia. *International Journal of Quantitative Research and Modeling (IJQRM)*, 2(4).
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty – Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81, 101493. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101493>
- Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries. *Heliyon*, 9(9), e19520. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19520>
- Sinaga, S., Ekananda, M., Gitaharie, B., & Setyowati, M. (2023). Tax Buoyancy in Indonesia: An Evaluation of Tax Structure and Policy Reforms. *Economies*, 11(12), 294. <https://doi.org/10.3390/economies11120294>
- Singh, R., Bhattacharjee, S., & Nandy, A. (2024). Fiscal decentralization for the delivery of health and education in Indian states: An ongoing process is more desirable than a policy shift. *Journal of Policy Modeling*, 46(2), 254–271. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2024.01.006>
- Song, J., Sun, X., & Gao, C. (2025). Do public services affect economic growth? Evidence from China under the fiscal decentralization perspective. *International Review of Economics & Finance*, 102, 104378. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104378>
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85, 2299–2318. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>
- Sun, X., Ren, J., & Wang, Y. (2022). The impact of resource taxation on resource curse: Evidence from Chinese resource tax policy. *Resources Policy*, 78, 102883. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102883>

-
- Wang, K.-H., Liu, L., Adebayo, T. S., Lobonț, O.-R., & Claudia, M. N. (2021). Fiscal decentralization, political stability and resources curse hypothesis: A case of fiscal decentralized economies. *Resources Policy*, 72, 102071. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102071>
- Williams, C. C. (1994). Rethinking the Role of the Service Sector in Local Economic Revitalisation. *Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit*, 9(1), 73–82. <https://doi.org/10.1080/02690949408726221>